



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 29/ HK 03.1-Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ XI/ 2017
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil WaliKota Malang Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 1/HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/ Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Malang Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 28/HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/X/ Tahun 2017 tentang Jadwal Pengumuman dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil WaliKota Malang Tahun 2018.